

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema atau gejala yang diteliti (*state of the art*) berhasil dihimpun oleh penulis sebagian besar dijadikan data dan referensi pendukung guna mempertegas teori-teori yang telah ada mengenai pengaruh kemampuan manajemen aparat desa terhadap pembangunan infrastruktur desa. Berikut penulis sajikan hasil penelitian terdahulu terkait penelitian pengaruh kemampuan manajemen Aparat Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur desa.

Tabel 4: Penelitian Terdahulu Terkait Pengaruh Kemampuan Manajemen Terhadap Keberhasilan Pembangunan

No (1)	Nama (2)	Judul (3)	Fokus Penelitian (4)
1	Fahri Azhari	Hubungan Kemampuan Manajerial Aparat Pemerintah Desa Dengan Pembangunan Desa (Studi Pada Desa-Desa di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara)	Menganalisis hubungan kemampuan manajerial Aparat Pemerintah Desa dengan pembangunan desa

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Reigen Katihokang	Pentingnya Kemampuan Manajerial Aparat Desa dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat)	Menganalisis kapasitas manajerial aparat pemerintahan desa dalam pembangunan desa di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat
3	Nana Mulyana, dkk	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Pelatihan Manajemen Kelembagaan Desa Bagi Aparat Desa	Manajemen Kelembagaan Desa yang sesuai juga dengan kebijakan/ tata aturan Pemerintah Indonesia oleh aparat desa
4	Triana Niken Siswiastuti	Pengaruh Kemampuan Manajemen Lurah Dan Kemampuan Kerja Pegawai Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Kantor Kelurahan Di Wilayah Kecamatan Semarang Utara	Menjelaskan rendahnya produktivitas kerja pegawai kelurahan dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan kerja pegawai dan rendahnya kemampuan manajemen Lurah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis sajikan dalam tabel 4, selanjutnya penulis ingin melakukan penelitian terkait pengaruh kemampuan manajemen aparat desa terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur desa. Menurut Katz dalam (Ndraha, 1987:112) kemampuan manajemen diperlukan untuk menentukan pencapaian tujuan pemerintahan dalam hal pembangunan, dilihat dari aspek kemampuan administratif, yakni kemampuan mencapai tujuan yang diinginkan melalui sistem-sistem pendukung pembangunan. Terkait dengan pemerintahan desa, aparat desa sebagai penyelenggara

pemerintahan di tingkat desa dituntut memiliki kemampuan manajemen untuk dapat melayani dan mengayomi warganya sehingga berorientasi pada pembangunan diberbagai sektor kehidupan perdesaan.

Sementara itu, menurut Thoha (2012:12) Keberhasilan atau kegagalan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kinerja aparat desa. Yang sejauh mana aparat desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan. Penelitian ini akan berfokus pada kemampuan manajemen aparat desa yang diukur melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen menurut Terry yang meliputi fungsi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

Kemampuan manajemen aparat desa dalam mengelola manajemen pemerintahan yang berlangsung secara baik mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, melaksanakan, hingga aspek evaluasi akan sangat bermanfaat dalam menunjang pembangunan desa. Mengingat pembangunan desa adalah sebuah aktivitas yang dilakukan masyarakat dengan pemerintah secara bersama-sama, maka salah satu unsur pengelola pembangunan desa yang utama adalah aparat desa sebagai administrasi pembangunan desa. Kapasitas aparat desa dalam hal ini kemampuan manajemen harus memadai, mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pemerintahan desa yang sukses dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah mereka yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam upaya mencapai tujuan. Gagal atau berhasilnya pembangunan desa tergantung dari kemampuan manajemen aparat desa. (Sumodinigrat, 1996:146)

B. Kemampuan Manajemen Aparat Desa

Seorang manajer harus mampu melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan. Maksudnya manajer dengan segala pengetahuan yang dimilikinya, harus dapat memandang seluruh unsur yang ada dalam organisasi sebagai suatu kesatuan, serta dapat memersatukan komponen organisasi atau individu-individu yang ada dan yang berpotensi bersama-sama bekerja untuk tujuan organisasi. Seorang manajer harus mampu mengambil keputusan-keputusan guna mengatasi masalah yang timbul, dengan demikian seorang manajer dapat membuat alternatif-alternatif dan selanjutnya memilih alternatif yang terbaik, guna memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Pemimpin yang menduduki jabatan pada bagian tertentu harus mempunyai kemampuan manajemen. Kemampuan pemimpin mencakup kemampuan teknis, kemampuan sosial, dan kemampuan administratif (Tambunan, 1996:52). Kemampuan manajemen adalah keseluruhan keterampilan (kemampuan) yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk menyusun kebijaksanaan dan prosedur, mengelola dengan anggaran terbatas dan sebagainya (Handoko, 2001:37).

Aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan manajemen adalah aparatur pemerintah yang mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, sehingga dapat melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memiliki kepekaan, baik terhadap pandangan maupun aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Yang

dimaksud dengan kemampuan manajemen aparat desa dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah kesanggupan, kecakapan, kecerdasan dan keterampilan dari aparat desa untuk melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (instansi) yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan kemajuan masyarakat, semakin luas dan rumitnya pembangunan, mengharuskan adanya aparatur pemerintah yang berdaya guna tinggi. Fungsi dan kedudukan kepala desa beserta aparturnya sangat kompleks dan luas, walaupun secara struktural hanya penyelenggara unit pemerintahan terendah tetapi dituntut memiliki kemampuan manajemen yang handal dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai masalah di wilayahnya sebagai akibat dari tuntutan serta kebutuhan masyarakat desa yang kian meningkat. Dalam kaitan tersebut, aparat desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen yang memadai (Tjokroamidjojo, 1987:71)

Studi mengenai manajemen telah banyak mengalami perkembangan, namun teori dasarnya tidak berubah termasuk kegiatan yang dilakukan oleh manajer, yaitu perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi manajemen dalam sistem administrasi dan pembangunan, dan di negara yang sedang berkembang maupun di negara maju itu sama saja, yang berbeda adalah penekanannya (Kartasmita, 1997:54)

Terry merumuskan fungsi-fungsi manajemen dengan singkatan POAC, yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakkan

(*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*). Kemampuan manajemen yang harus dimiliki oleh aparat desa dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan desa adalah kapasitas aparat desa dalam mengelola dan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakkan, dan fungsi pengendalian atau pengawasan.

1. Kemampuan Perencanaan

Perencanaan (*Planning*) adalah fungsi dasar manajemen, karena fungsi-fungsi lain (*organizing, actuating, controlling, dan lain-lain.*) harus terlebih dulu direncanakan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaannya dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif (kemungkinan) yang ada. Berikut ini adalah definisi perencanaan yang diberikan oleh para ahli Koontz dan Donnel dalam (Sadjiman, 2007:48) menyatakan : "*Planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures, and programs.*" (Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan program-program alternatif yang ada).

"Planning is the selection and relating of fact and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result."

(Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan). Terry dalam (Lestari, 2007:25)

“Planning is the determination of the course of action to achieve desired result.” (Perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan) Allen dalam (Sadjiman, 2007:51).
“Perencanaan ialah pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya, siapa yang akan mengerjakannya, dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya” Heidjrachman dalam (Sadjiman, 2007:51). Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. (Siagian, 2004:36)

Dari pengertian mengenai perencanaan tersebut di atas, secara implisit mengandung makna penentuan tujuan, pengembangan kebijakan, program, proyek, sistem, dan prosedur guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan pernyataan di atas, perencanaan mengandung tiga karakteristik :

1. Selalu berhubungan dengan waktu mendatang;
2. Memerlukan tindakan;
3. Ada indikasi individu atau organisasi yang melaksanakannya.

Upaya menggerakkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Pertama, proyek pembangunan desa dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat. Kedua, organisasi dan

lembaga kemasyarakatan harus mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketiga, adanya peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan (Ndraha, 1991:105).

Kemampuan perencanaan yang dimiliki aparat desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dapat terlihat dari bagaimana aparat desa mampu menggali berbagai bidang jenis pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat desa, kemudian bidang jenis pembangunan tersebut diseleksi dan dipilih program yang sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki (Mardiasmo, 2004:40).

2. Kemampuan Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian (*organizing*) tidak lain adalah pembagian kerja, artinya penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, mengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikannya kepada setiap karyawan, serta menetapkan hierarki dan hubungan-hubungan.

Untung lebih jelasnya berikut ini adalah definisi yang diberikan oleh para ahli administrasi dan manajemen. Terry dalam (Sadjiman, 2007:53) mengemukakan : *“Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that may work together efficiently and again personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective.”* (Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan

pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu).

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut (Hasibuan, 2004:118-119)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Hasil pengorganisasian adalah organisasi. Organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dapat ditinjau dari dua sudut pandangan, yaitu organisasi sebagai wadah, dan organisasi sebagai proses (Siagian, 2004:48)

1. Organisasi Sebagai Wadah adalah tempat di mana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, dan karenanya bersifat relatif statis;
2. Organisasi Sebagai Proses adalah menyoroti interaksi antar orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut, dan karenanya bersifat dinamis.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa mendapat dukungan dari struktur organisasinya, sebagaimana menurut Ndraha (1991:143), sebagai unsur pimpinan dalam struktur organisasi pemerintahan

desa, sekretaris desa selaku staff dan kepala dusun sebagai unsur pelaksana. Sekretaris desa berfungsi untuk mengefektifkan fungsi kepala desa dan tugas-tugas manajemen.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa, kepala desa berhak memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada aparat desa atau orang yang dianggap mampu dalam membantunya melaksanakan tugas. Kepala desa mempunyai hak untuk membagi tugasnya kepada aparat desa atau orang yang dianggap mampu dalam membantunya melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur dengan membentuk sebuah organisasi baru atau tim kerja pembangunan infrastruktur di desa.

3. Kemampuan Menggerakkan

Kemampuan menggerakkan merupakan keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja sebaik mungkin guna mencapai tujuan organisasi efektif dan ekonomis. Menurut Terry menggerakkan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. (Sadjiman, 2007:67)

Sedangkan Siagian mengatakan menggerakkan adalah kepemimpinan atau *leadership* dengan harapan para anggota organisasi mau dan bersedia secara ikhlas untuk melaksanakan tugas kewajibannya sebaik mungkin. Menurut Koontz dkk, penggerakan adalah pengarahan (*directing*) dan pemberian

pimpinan (*leading*). Dengan demikian inti menggerakkan adalah kepemimpinan (*leadership*) dengan harapan para anggota organisasi mau dan bersedia secara ikhlas untuk melaksanakan tugas kewajibannya sebaik mungkin (Siagian, 2004:98).

Kegiatan menggerakkan meliputi antara lain:

1. Memberikan penerangan, penjelasan, informasi tentang kegiatan yang berhubungan secara menyeluruh terhadap tujuan yang hendak dicapai;
2. Mengeluarkan peraturan, intruksi dalam rangka pelaksanaannya;
3. Memberikan contoh-contoh dalam cara bekerja dan memperlihatkan sikap yang baik;
4. Dapat mengemukakan kebaikan dan keburukan atau kekurangan dalam pekerjaan secara obyektif.

Menggerakkan berhubungan erat dengan manusia yang ada di balik organisasi yaitu tumbuh kembangnya kemauan mereka secara ikhlas, sadar dan sukarela bersedia melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu aspek yang harus diperhatikan adalah manusia. Hal ini bertumpu kepada *human relationship*/hubungan antar manusia.

Kemampuan menggerakkan menjadi prioritas oleh aparat desa khususnya kepala desa, dimana kemampuan menggerakkan menjadi fungsi pemimpin dalam suatu organisasi. kepala desa yang menjadi pemimpin dalam suatu organisasi pemerintah desa mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para anggota kelompok, tetapi anggota kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan pemimpin secara langsung, meski dapat juga melalui cara-cara tidak langsung. Kepala desa wajib memiliki kemampuan

menggerakkan untuk mengoordinasikan seluruh aparat desa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

4. Kemampuan Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, 2004:135).

Sedemikian eratnya antara perencanaan dengan pengawasan, Koontz dan Donnel mengatakan bahwa “*planning and controlling are the two sides of the same coin.*” (perencanaan dan pengawasan adalah dua sisi dari mata uang yang sama). Pengawasan atau pengendalian menyeluruh terhadap semua aktivitas organisasi disebut “*administrative control*” sedangkan pada bagian-bagian atau unit tertentu disebut “*management control*”

a). Sasaran Pengawasan

Sasaran terakhir pengawasan/pengendalian adalah efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara output dengan input. Artinya, hasil harus lebih besar daripada sumber, alat, biaya, dan tenaga yang diperlukan. Lain daripada itu terdapat pula sasaran-sasaran antara, yaitu :

1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana;
2. Bahwa struktur dan hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana;

3. Bahwa penempatan orang-orang sesuai dengan bakat, keahlian, pendidikan, dan pengalamannya, dan bahwa pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinyu dan sistematis;
4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan sehemat-hematnya;
5. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang ditetapkan dalam rencana;
6. Bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif rasional, tidak atas dasar suka tidak suka (*like and dislike*);
7. Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan penyelewengan dalam menggunakan kedudukan, kekuasaan, dan kewenangan dalam berbagai hal misalnya barang-barang dan terutama keuangan.

b). Sifat-sifat atau ciri-ciri pengawasan

1. Pengawasan harus bersifat "*fact finding*" atau menemukan fakta-fakta mengenai bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi, yang dikaitkan pula dengan biaya, tenaga kerja, sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, faktor-faktor psikologis, dan sebagainya;
2. Pengawasan harus bersifat preventif, artinya dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan atau penyelewengan dari rencana yang telah ditetapkan;
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang, artinya terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan;

4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, bukan tujuan;
5. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan;
6. Pelaksanaan pengawasan harus efisien, jangan malah menghambat peningkatan efisiensi;
7. Pengawasan tidak untuk mencari siapa yang salah jika terjadi ketidakberesan, tetapi untuk menemukan apa yang tidak benar dan bagaimana seharusnya;
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan.

C. Aparat Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, tetapi menjadi daerah istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, di desa dibentuk aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan pemerintah desa. Aparat desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Berdasarkan hal ini, yang dimaksud aparat desa adalah kepala desa dan perangkat desa.

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah warga desa yang dipilih oleh masyarakat desa yang kemudian diangkat dan dilantik menjadi kepala desa. Kepala desa bertugas: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Perangkat Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menjelaskan secara rinci mengenai perangkat desa. Menurut Widjaja (2002:22) yang dimaksud dengan perangkat desa adalah:

A. Unsur staf, yaitu unsur pelaksana kesekretariatan (sekretaris desa) bertanggung jawab kepada kepala desa.

a. Sekretaris desa berkedudukan sebagai:

1. Urusan staf sebagai orang kedua;
2. Memimpin sekretariat desa.

b. Tugas sekretaris desa

1. Memberikan pelayanan staf;
2. Melaksanakan administrasi desa.

c. Fungsi sekretaris desa

1. Kegiatan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan;
2. Kegiatan pemerintahan dan keuangan desa;
3. Administrasi pendudukan;
4. Administrasi umum;
5. Melaksanakan fungsi kepala desa apabila berhalangan.

B. Unsur pelaksana teknis, yaitu kepala urusan, bertanggung jawab kepada sekretaris desa

a. Kedudukan kepala urusan adalah sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya

b. Tugas kepala urusan adalah membantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya

c. Fungsi kepala urusan adalah:

1. Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas;
2. Pelayanan administrasi terhadap kepala desa.

- C. Unsur wilayah, adalah kepala dusun yang membantu kepala desa di wilayah bagian desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
- a. Kedudukan kepala dusun adalah sebagai pelaksana tugas kepala desa di wilayahnya.
 - b. Tugas kepala dusun adalah melaksanakan tugas-tugas di wilayah kerjanya
 - c. Fungsi kepala dusun adalah:
 1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 2. Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya;
 3. Melaksanakan kebijaksanaan kepala desa.

D. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. (Kansil, 2004:78)

Pembangunan desa yang berasal dari bawah (*bottom up planning*) yang telah diterapkan dalam kegiatan Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa), Rapat UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) tingkat kecamatan, Rakorbang (Rapat Koordinasi Pembangunan) tingkat Kabupaten dan

Provinsi serta Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) tingkat pusat.
(Raharjo, 2013: 56)

2. Pendekatan Pembangunan Perdesaan

Beberapa macam pendekatan telah digunakan dalam pembangunan perdesaan. Pendekatan pertama adalah pendekatan *natural resources based* (berbasis sumberdaya alam) melalui penyediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis dan kerajinan/industri kecil, serta pembangunan kelembagaan untuk memperkuat penerapan teknologi serta pemanfaatan sumber daya alam. Pendekatan kedua, adalah mempercepat perbaikan dalam perekonomian perdesaan, melalui perencanaan tata ruang (spasial), baik aspek fisik maupun aspek sosial ekonomi, yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan pertumbuhan daerah khususnya daerah-daerah yang terbelakang. Kedua pendekatan di atas diharapkan membantu percepatan pembangunan perdesaan. Pendekatan ketiga yaitu perencanaan partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. (Rahardjo, 2013: 57)

Dalam penyusunan program pembangunan perdesaan masa mendatang, kelemahan dan kekurangan yang terjadi masa lalu harus dihindari. Rumusan program-program pembangunan perdesaan harus dilakukan berdasar dan sesuai kebutuhan masyarakat (*need assessment*), artinya penyusunan program-program pembangunan perdesaan yang diusulkan itu dilakukan melalui: (1) Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau tantangan (analisis SWOT), (2) Analisis permasalahan yang dihadapi, (3)

Analisis potensial berdasar potensi dasar dapat diidentifikasi potensi yang diderivasi (4) Analisis kepentingan (dari berbagai aspek kelompok dalam masyarakat). (Rahardjo, 2013:13)

3. Program Pembangunan Perdesaan

Pada skala nasional, berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 99 Tahun 1999 maka program pengembangan dan pembangunan perdesaan langsung ditangani oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tugas dan fungsi institusi ini adalah

- Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan pemerintah desa dan kelurahan;
- Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan ketahanan masyarakat;
- Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan sosial budaya masyarakat;
- Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat;
- Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;
- Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan;
- Mengoordinasikan penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- Memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- Melaksanakan administrasi dan tata usaha Direktorat Jenderal. (Rahardjo, 2013:14)

4. Kebijaksanaan Pembangunan Perdesaan

Kebijaksanaan pembangunan wilayah (perdesaan) secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah kepada tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi;
2. Kebijakan yang secara langsung mengarah kepada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran;
3. Kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Kebijakan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dalam kerangka kebijakan ini termasuk pula penciptaan ketenteraman suasana sosial dan politik, penciptaan iklim usaha dan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan ekonomi makro secara sistematis, pengendalian pertumbuhan penduduk dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Dalam hal ini pengembangan ekonomi rakyat yang paling tepat adalah melalui bentuk usaha bersama dalam wadah lembaga ekonomi (misal melalui kelompok tani). Harus dilakukan perbaikan terhadap: (1) Akses terhadap sumber daya, (2) Akses terhadap teknologi (menggunakan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien), (3) Akses terhadap pasar, dimana

produk yang dihasilkan dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah dan harga jual yang lebih tinggi, dan (4) Akses terhadap sumber pembiayaan dan informasi.

Kebijaksanaan khusus diutamakan pada penyiapan masyarakat perdesaan (khususnya masyarakat miskin) untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai budaya setempat. Upaya ini pada dasarnya mendorong dan memerlancar proses transisi dari kehidupan subsistem menjadi kehidupan pasar. Peran tokoh masyarakat yang dekat dengan masyarakat menjadi sangat penting dalam proses transisi. Kebijakan ini misalnya: Jaminan Pengaman Sosial (JPS) yang memberikan bantuan uang kepada orang miskin, peraturan yang melindungi terhadap kegiatan usaha penduduk miskin berupa jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses, serta pembentukan lembaga yang memberi pelayanan kepada penduduk miskin. (Raharjo, 2013:19)

5. Prinsip-Prinsip Pembangunan Perdesaan

Perdesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip: (1) Transparansi, (2) Partisipatif, (3) Dapat dinikmati masyarakat, (4) Dapat dipertanggung jawabkan, (5) Berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu perlibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan merupakan impian tentang

keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih indah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.

Pembangunan perdesaan dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (holistik), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi dan selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas.

Tiga prinsip pokok pembangunan desa:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu (a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (c) Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor dan antar sektor di setiap daerah, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu;
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Di samping itu setiap desa perlu memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin;

3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya (Rahardjo, 2013:75).

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan diperlukan kerjasama yang erat antar daerah dalam satu wilayah dan antar wilayah. Dalam hubungan ini perlu selalu diperhatikan kesesuaian hubungan antara kota dengan daerah perdesaan sekitarnya, dan antara suatu kota dengan kota-kota sekitarnya. Hal ini disebabkan karena pada umumnya lokasi industri, lokasi kegiatan pertanian atau sektor-sektor lain yang menunjang atau terkait cenderung terkonsentrasi pada beberapa daerah administrasi yang berdekatan. Dengan kerjasama antar daerah, maka daerah-daerah yang dimaksud dapat tumbuh secara serasi dan saling menunjang.

Melalui kerjasama antara daerah-daerah/wilayah-wilayah dapat diusahakan keseimbangan pertumbuhan antara sektor pertanian dan sektor-sektor lain baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyiapan tenaga kerja.

6. Strategi Pembangunan Perdesaan

Pembangunan masyarakat perdesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah perdesaan. Di negara-negara berkembang, secara demografis sebagian besar penduduk tinggal di perdesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah.

Konsep pembangunan perdesaan menjadi pusat perhatian negara-negara berkembang sejak tahun 1950-an sampai sekarang. Setiap negara menerapkan strategi pembangunannya untuk memecahkan masalahnya yang dihadapi terutama pertumbuhan penduduk, kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran masyarakatnya. Program dan kegiatan pembangunan perdesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya. (Rahardjo, 2013:76)

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan perdesaan, terdapat paling sedikit empat jenis strategi yaitu :

1. *The Growth Strategy* (Strategi pertumbuhan)
2. *The Welfare Strategy* (Strategi kesejahteraan)
3. *The Responsive Strategy* (Strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat)
4. *The Integrated or Holistic Strategy* (Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh).

1. Strategi Pertumbuhan.

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat perdesaan.

2. Strategi Kesejahteraan

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk perdesaan melalui pelayanan dan

peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, pembuatan prasarana dan sarana sosial lainnya.

3. Strategi Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memerlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan di perdesaan.

Ketiga strategi pembangunan di atas memiliki kelemahannya masing-masing. Strategi pertumbuhan mempunyai kelemahan yaitu semakin lebarnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Kelemahan strategi kesejahteraan yaitu menciptakan ketergantungan masyarakat yang kuat kepada pemerintah. Strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sangat sulit direalisasikan, diadaptasikan dan ditransformasikan karena terlalu idealis, sehingga sukar dilaksanakan secara efektif.

4. Strategi Terpadu dan Menyeluruh

Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan

partisipatif aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan perdesaan.

E. Pembangunan Infrastruktur Desa

1. Pengertian Pembangunan Infrastruktur Desa

Teori pembangunan desa dari Rondinelli yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, masyarakat dapat menggunakan infrastruktur tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain (Rahardjo, 2013:124)

Infrastruktur desa mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang ditempuh adalah pertama, kegiatan operasi dan pemeliharaan guna memertahankan kualitas pelayanan dari berbagai infrastruktur desa yang sudah ada, kedua, pembangunan prasarana-prasarana secara selektif pada sektor-sektor atau kegiatan-kegiatan tertentu non migas dan membuka daerah potensial produktif yang masih yang bersifat strategis, khususnya yang berkemampuan menunjang kegiatan-kegiatan ekspor non migas dan

membuka daerah potensial produktif yang masih terisolasi. (Rahardjo, 2013:125)

Pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif. (Effendi, 2002:48)

Menurut Stone dalam (Kodoatie 2005:101), infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi.

Menurut Rahardjo (2013:35) pembangunan infrastruktur desa dilakukan berdasarkan tiga indikator, yaitu: (1). Indikator Pembangunan Integral, (2) Indikator Kekuatan Sendiri. Dan (3). Indikator Pemufakatan Bersama.

1. Indikator Pembangunan Integral adalah pembangunan yang seimbang dilihat dari semua segi masyarakat desa yang meliputi sektor-sektor infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, irigasi, perumahan dan sebagainya;

2. Indikator Kekuatan Sendiri adalah tiap usaha pembangunan harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa itu sendiri, artinya tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah;

3. Indikator Pemufakatan Bersama adalah usaha pembangunan dilaksanakan pada bidang atau sektor yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan bagi masyarakat desa yang bersangkutan.

2. Kebijakan dan Program Nasional Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perdesaan nasional dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010- 2014. RPJMN 2010-2014 merupakan RPJMN tahap dua dari rangkaian RPJMN yang ditetapkan dalam RPJPN. RPJMN disusun dalam empat tahapan yaitu RPJMN I (2005-2009), RPJMN II (2010-2014), RPJMN III (2015-2019), serta RPJMN IV (2020-2024).

Penahapan tersebut sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden Negara Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja.

RPJMN I dan RPJMN II ditetapkan dalam rangka melaksanakan misi pembangunan yang merata dan berkeadilan. Tahap ini pembangunan perdesaan meliputi:

1. Pengembangan agroindustri padat karya;
2. Peningkatan kapasitas SDM;
3. Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di perdesaan dan kota-kota kecil;
4. Peningkatan akses informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi;
5. Pengembangan potensi sosial budaya lokal, serta;
6. Intervensi harga dan kebijakan propertanian.

Sedangkan secara khusus, dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 ditetapkan arah kebijakan pembangunan perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Memerkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Meningkatkan ketahanan desa;
3. Meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas SDM dan lingkungan.

Adapun sasaran pembangunan perdesaan dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah desa serta kelembagaan masyarakat;
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat;
3. Pengembangan ekonomi perdesaan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan;
5. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Meskipun sasaran pembangunan perdesaan tersebut merupakan kegiatan yang multidimensi dan multi sektoral, pembangunan infrastruktur perdesaan

dituntut untuk dapat memerhatikan aspek-aspek penting pembangunan perdesaan. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan pembangunan perdesaan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menopang kegiatan yang diinginkan. Termasuk diantaranya adalah sektor-sektor ekonomi yang akan dikembangkan dalam suatu kawasan.

3. Jenis-Jenis Infrastruktur

Menurut Kodoatie (2005:123), infrastruktur sebagai pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dilaksanakan dalam konteks keterpaduan dan menyeluruh. Infrastruktur yang merupakan fasilitas yang dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri.

Berdasarkan jenisnya, infrastruktur dibagi dalam 13 kategori (Grigg, 1988:86) sebagai berikut :

1. Sistem penyediaan air: waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air (*treatment plant*);
2. Sistem pengelolaan air limbah: pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang;
3. Fasilitas pengelolaan limbah (padat);
4. Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi;
5. Fasilitas lintas air dan navigasi;
6. Fasilitas transportasi: jalan, rel, bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya;
7. Sistem transit publik;
8. Sistem kelistrikan: produksi dan distribusi;
9. Fasilitas gas alam;
10. Gedung publik: sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan, dll;
11. Fasilitas perumahan publik;
12. Taman kota: taman terbuka, plaza, dll;
13. Fasilitas komunikasi.

Tiga belas jenis infrastruktur tersebut kemudian dikelompokkan dalam 7 kelompok besar (Grigg dan Fontane, 2000) sebagai berikut:

1. Transportasi (jalan, jalan raya, jembatan);
2. Pelayanan transportasi (transit, bandara, pelabuhan);
3. Komunikasi;
4. Keairan (air, air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air yaitu sungai, saluran terbuka, pipa, dll);
5. Pengelolaan limbah (sistem pengelolaan limbah padat);
6. Bangunan;
7. Distribusi dan produksi energi.

F. Kerangka Pikir

Aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan manajemen adalah aparatur pemerintah yang mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, sehingga dapat melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memiliki kepekaan, baik terhadap pandangan maupun aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Kemampuan manajemen diperlukan untuk menentukan pencapaian tujuan pemerintahan dalam hal pembangunan, menurut Katz (dalam Ndraha, 1987:112), dilihat dari aspek kemampuan administratif, yakni kemampuan mencapai tujuan yang diinginkan melalui sistem-sistem pendukung pembangunan. Terkait dengan pemerintahan desa, aparat desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa dituntut memiliki kemampuan manajemen untuk dapat melayani dan mengayomi warganya sehingga berorientasi pada pembangunan diberbagai sektor kehidupan perdesaan.

Kemampuan manajemen yang harus dimiliki oleh aparat desa dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan desa adalah kapasitas aparat desa dalam mengelola dan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, dan fungsi pengendalian atau pengawasan.

Melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan demikian pembangunan infrastruktur desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat serta untuk masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak.


Kemampuan manajemen aparat desa sangat diperlukan dalam upaya rencana peningkatan pembangunan infrastruktur desa, karena pembangunan infrastruktur yang terus mengalami penambahan sejalan dengan pertumbuhan dan permintaan kebutuhan masyarakat. Disinilah kemampuan manajemen aparat desa dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut sangat diperlukan, apabila seorang aparat desa tidak memiliki kemampuan manajemen yang baik dimulai dari fungsi perencanaan sampai fungsi pengawasan, maka rencana pembangunan tidak akan menyentuh kebutuhan masyarakat desa.

Untuk mencapai hasil maksimal pembangunan infrastruktur di perdesaan, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, yang kata kuncinya diperlukan pengelolaan secara sistematis. Dalam konteks

ini, sistem manajemen pemerintahan sebagai perangkat integral dan melekat dengan pengelolaan pembangunan desa berfungsi untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan itu, aspek kemampuan aparat pemerintah desa sebagai penentu dan penyelenggara manajemen pemerintahan desa harus dapat menciptakan nilai keadilan dalam proses pembangunan desa. Nilai keadilan itu berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga negara yang harus terlayani secara menyeluruh oleh pemerintah desa.

Pembangunan infrastruktur desa dilakukan berdasarkan tiga indikator, yaitu: (1). Indikator Pembangunan Integral, (2) Indikator Kekuatan Sendiri. Dan (3). Indikator Pemufakatan Bersama.

Bila digambarkan kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada skema di bawah ini :



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu bentuk pernyataan yang sederhana mengenai harapan peneliti akan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu masalah

untuk diuji dalam penelitian. J.W, Buckley dalam (Sangadji dan Sopiah, 2010:90)

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho : Kemampuan manajemen Aparat Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur desa.

Ha : Kemampuan manajemen Aparat Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur desa.